



PUTUSAN

Nomor 749 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, telah memutus perkara Terdakwa:

I. Nama : CRISTIANA
FANGIDAE alias NENEK;

Tempat Lahir : Babau (Kabupaten Kupang);
Umur/tanggal Lahir : 73 tahun/17 September 1944;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 005 / RW 002, Kelurahan Babau,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten
Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

II. Nama : ISTERINA FANGIDAE
alias RIN;

Tempat Lahir : Babau (Kabupaten Kupang);
Umur/tanggal Lahir : 50 tahun/12 September 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 11 / RW 004, Kelurahan Babau,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten
Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

- Terdakwa I ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 749 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 17 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. CRISTIANA FANGIDAE alias NENEK bersama-sama dengan Terdakwa II. ISTERINA FANGIDAE alias RIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CRISTIANA FANGIDAE alias NENEK dan Terdakwa II. ISTERINA FANGIDAE alias RIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 20m x 25m dari Yuyun Adipitono kepada CHRISTINA FANGIDAE senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran sebidang tanah 20m x 30m dari Yuyun Adipitono kepada CHRISTINA FANGIDAE Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/74/ Kutim 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mediasi Masalah antara CHRISTIANA FANGIDAE dengan Yuyun Adipitono;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 749 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 20m x 30m dari Yuyun Adipitono kepada CHRISTINA FANGIDAE senilai Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai 6.000 rupiah pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran uang tanah m2 dari Yuyun Adipitono kepada RIN FANGIDAE senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/74/Kutim/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 5m x 20m dari PATRICIA Y. MONI kepada CHRISTIANA FANGIDAE senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2016 di atas materai 6.000 (enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Yuyun Adipitono alias Yuyun;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Olm., tanggal 31 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. CRISTIANA FANGIDAE alias NENEK dan Terdakwa II. ISTERINA FANGIDAE alias RIN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 749 K/Pid/2018



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 20m x 25m dari Yuyun Adipitono kepada CHRISTINA FANGIDAE senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran sebidang tanah 20m x 30m dari Yuyun Adipitono kepada CHRISTINA FANGIDAE Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/74/Kutim/2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mediasi Masalah antara CHRISTIANA FANGIDAE dengan Yuyun Adipitono;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 20m x 30m dari Yuyun Adipitono kepada CHRISTINA FANGIDAE senilai Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai 6.000 rupiah pada tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran uang tanah m2 dari Yuyun Adipitono kepada RIN FANGIDAE senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/74/Kutim/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli berwarna hijau untuk pembayaran sebidang tanah 5m x 20m dari PATRICIA Y. MONI kepada CHRISTIANA FANGIDAE senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Juli 2016 di atas materai 6.000 (enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Yuyun Adipitono alias Yuyun;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 749 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Olm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 07 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 07 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 31 Mei 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 07 Juni 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 749 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, dan oleh karena itu melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi korban Yuyun Adipitono adalah mengenai masalah Terdakwa I menjual sebidang tanah miliknya seluas 20 m x 30 m kepada saksi korban, menurut Para Terdakwa harga tanah tersebut seluruhnya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut saksi korban harga tanah Terdakwa I tersebut hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi korban telah membayar harga tanah itu melalui beberapa kali pembayaran kepada Terdakwa I seluruhnya berjumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban merasa ada kelebihan uang pembayaran yang diterima Terdakwa II sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saja kemudian Para Terdakwa menghalang-halangi saksi korban melakukan pengukuran tanah yang dibelinya, karena menurut Terdakwa I harga tanah miliknya yang dijual kepada saksi korban belum dibayar lunas oleh saksi korban. Maka dengan demikian, permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi korban merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan oleh hakim perdata, oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutuskan dengan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 749 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 749 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr.H.Eddy Army, S.H., M.H.,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 749 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)